

Mardianto - Makmur Syukri - Irwan S



**KEBIJAKAN  
PENDIDIKAN RAMAH  
BERTANGAN  
KIDAL**

**DI UIN SUMATERA UTARA MEDAN**



**KEBIJAKAN PENDIDIKAN RAMAH  
BERTANGAN KIDAL  
DI UIN SUMATERA UTARA MEDAN**



# KEBIJAKAN PENDIDIKAN RAMAH BERTANGAN KIDAL DI UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Dr. Mardianto, M.Pd  
Dr. Makmur Syukri, M.Pd  
Irwan S, M.A

Editor: Delfriana Ayu A, STT, M.Kes



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN RAMAH  
BERTANGAN KIDAL DI UIN SUMATERA UTARA  
MEDAN**

Penulis: Dr. Mardianto, M.Pd., dkk  
Editor: Delfriana Ayu A, STT, M.Kes

Copyright © 2021, pada penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution  
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

**PERDANA PUBLISHING**

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana  
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: September 2021

**ISBN 978-623-7842-92-7**

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh  
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa  
izin tertulis dari penerbit atau penulis

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SAW, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Buku yang merupakan output dari penulisan BOPTN 2021 dengan judul “Kebijakan Pendidikan Ramah Bertangan Kidal Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan . Kidal (Left-Handed) merupakan istilah bagi orang-orang yang dominan menggunakan tangan kiri sebagai tangan utama untuk melakukan kegiatan seperti menulis, makan, mengenggam, dan kegiatan lainnya. Secara normatif manusia diajarkan sejak kecil untuk menggunakan tangan kanan dalam berbagai aktifitas karena tangan kanan dianggap baik sesuai dengan norma-norma yang ada.

Permasalahan yang dialami oleh orang kidal belum menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun penulis dan ilmuwan, karena sampai sejauh ini orang kidal dianggap masih mampu menyesuaikan diri dengan peralatan yang non-kidal. Pendapat yang demikian merupakan wujud dari kurangnya perhatian pemerintah dan instansi terkait terhadap orang yang menggunakan kidal sehingga mereka tidak dapat melakukan aktifitas dengan nyaman. Permasalahan yang dihadapi orang kidal juga terkait penyediaan alat-alat dan fasilitas penunjang aktifitas fisik maupun non-fisik sehingga orang kidal tidak dapat melakukan hal-hal yang sama dengan orang non-kidal secara bebas.

Dengan adanya penulisan Kebijakan Pendidikan Ramah Bertangan Kidal ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan pengambil kebijakan untuk memerhatikan sarana/

## 6 Kebijakan Pendidikan Ramah Bertangan Kidal di UIN SU Medan

fasilitas yang digunakan oleh pegawai, dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan sehingga orang yang bertangan kidal dapat lebih nyaman dalam beraktifitas dan mengikuti perkuliahan.

Medan, Agustus 2021

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	5
Daftar Isi.....	7
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	
1.1. Latar Belakang .....	9
1.2. Pendidikan, Pembelajaran, Inklusifitas, Tangan Kidal ..	11
<b>BAB II</b>	
<b>PENDIDIKAN INKLUSIF .....</b>	
2.1. Pengertian .....	14
2.2. Regulasi.....	16
2.3. Perspektif .....	17
<b>BAB III</b>	
<b>PERSPEKTIF PENYEBAB BERTANGAN KIDAL .....</b>	
3.1. Biologi .....	22
3.2. Psikologi .....	25
3.3. Budaya .....	27
3.4. Agama.....	28

**BAB IV**

**PENGEMBANGAN SARANA DAN FASILITAS**

<b>PENDIDIKAN</b> .....	32
4.1. Pengertian Sarana dan Fasilitas Pendidikan .....	32
4.2. Perencanaan Sarana dan Fasilitas Pendidikan .....	33
4.3. Pengelolaan Sarana dan Fasilitas Pendidikan .....	36
4.4. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Pendidikan .....	38
4.5. Evaluasi Sarana dan Fasilitas Pendidikan .....	38

**BAB V**

**MANAJEMEN PEMBELAJARAN RAMAH TANGAN**

<b>KIDAL</b> .....	45
5.1. Usulan Kebijakan Ramah Bertangan Kidal .....	45
5.2. Rancangan Fasilitas Ramah Bertangan Kidal .....	50
5.3. Penambahan Opsi Pilihan Pada Portal Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswaa .....	57

**BAB VI**

<b>PENUTUP</b> .....	59
6.1. Kesimpulan .....	59
6.2. Rekomendasi .....	61
<b>BEBERAPA TOKOH TERKENAL BERTANGAN KIDAL</b>	62
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	64
<b>TENTANG PENULIS</b> .....	68
<b>LAMPIRAN</b> .....	71

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tanggal 13 Agustus 2019 hari tangan kidal sedunia diperingati, perayaan ini pada awalnya dimulai pada tahun 1976. Seperti namanya, hari tersebut digunakan untuk mempromosikan kesadaran akan ketidaknyamanan yang dialami oleh orang kidal dalam dunia yang didominasi oleh orang dominan tangan kanan. Pada hari tersebut, semua orang memperingati keunikan dan perbedaan yang dimiliki oleh mereka yang mendominasi 7-10% populasi dunia. Ribuan orang kidal dalam masa sekarang harus beradaptasi untuk menggunakan peralatan dan objek yang dibuat untuk orang dominan tangan kanan.

Indonesia menuju tahun 2045 mempunyai harapan yang besar yakni mengalami generasi emas, dimana 100 tahun Indonesia merdeka adalah mencapai mimpi kemerdekaan sebagaimana yang dicita-citakan oleh pejuang kemerdekaan. Untuk itu berbagai persiapan dilakukan, regulasi pemerintah terkait dengan pendidikan dilakukan dari sejak UU No.20 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan berbagai aturan turunan lainnya.

Permasalahan yang dialami oleh orang kidal belum menjadi perhatian bagi pemerintah maupun penulis dan ilmuwan, karena

sampai sejauh ini orang kidal dianggap masih mampu menyesuaikan diri dengan peralatan yang non-kidal (Abdulqodir dkk., 2014). Pendapat yang demikian merupakan wujud dari kurangnya perhatian pemerintah dan instansi terkait terhadap orang kidal sehingga mereka tidak dapat melakukan aktifitas dengan nyaman. Permasalahan yang dihadapi orang kidal juga terkait penyediaan alat-alat dan fasilitas penunjang aktifitas fisik maupun non-fisik sehingga orang kidal tidak dapat melakukan hal-hal yang sama dengan orang non-kidal secara bebas. Berdasarkan studi pendahuluan terdapat beberapa peralatan yang menyulitkan orang kidal dalam penggunaannya seperti gunting, binder, spiral notebook, kursi kuliah, pembuka kaleng, zipper pada celana, dan peralatan lainnya yang membutuhkan rancangan khusus bagi orang kidal (Jones, 2014). Salah satu peralatan yang paling menyulitkan dan berdampak pada postur tubuh orang kidal adalah desain kursi kuliah yang terhubung langsung dengan meja di bagian kanan.

Sebagian besar kampus di Indonesia menyediakan kursi kuliah yang langsung terhubung dengan meja, dan posisi meja tersebut berada di sebelah kanan. Hingga saat ini belum ada kampus di Indonesia yang menyediakan kursi khusus untuk mahasiswa kidal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :

- “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 45 Ayat 1) “.

Seringkali timbul pertanyaan apakah hanya dengan memindahkan meja yang terdapat di sebelah kanan ke sebelah kiri dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh orang kidal saat ini. Perlu diketahui bahwa aktifitas yang dilakukan orang kidal bukan merupakan mirror dari orang non-kidal. Terdapat perbedaan antara orang kidal dan non-kidal terkait jarak putaran siku dan kemiringan posisi buku atau kertas saat menulis. Gerakan menulis dilakukan dari kiri ke kanan, sehingga gerakan yang dibentuk orang kidal merupakan gerakan

mendorong, sedangkan bagi orang non-kidal menghasilkan gerakan menarik. Aktifitas menulis orang kidal cenderung pada posisi kertas tegak lurus, sehingga pergerakan siku yang dilakukan oleh orang kidal lebih luas dibandingkan orang non-kidal (Abdulqodir et al, 2014).

Aktifitas menulis dan menggambar orang kidal maupun non kidal memiliki beberapa variasi gerak. Variasi gerak terjadi disebabkan oleh pola kebiasaan yang berbeda tiap orang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Dalam aktifitas menulis bagi orang kidal pada umumnya beradaptasi dengan bergerak memutar atau mengeserkan badan ini dikarenakan kompensasi gerak tangan dari kiri ke kanan yang mengharuskan badan bergerak untuk memperluas jangkauan gerak. Hal ini berbeda dengan orang non kidal yang sedikit menggerakkan tubuh saat melakukan aktifitas menulisnya dikarenakan kondisi sikut yang dijadikan sebagai sumbu putar saat menulis dari kiri ke kanan sehingga kompensasi gerak tubuh menjadi kecil. Walaupun dalam menulis dan menggambar orang kidal terutama dengan arah dari kiri ke kanan menyebabkan gerak putar terutama pada bagian pergelangan, sikut, bahu dan pelvis. Hal ini tidak menyebabkan kelelahan yang tinggi apabila dibandingkan dengan orang non kidal dalam aktifitas yang sama dan bahkan orang non kidal saat menulis lebih kecil tingkat gerak putar pada sendi terutama pada sikut, bahu dan pelvis. Hal ini dikarenakan perputaran sikut yang efisien sebagai penggerak saat menulis (Abdulqodir et al, 2014).

## 1.2. Pendidikan, Pembelajaran, Inklusifitas, Tangan Kidal

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan memiliki visi membangun masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam. Untuk itu tujuan dari UIN Sumatera Utara Medan adalah menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang memiliki akhlaq mulia, kecakapan dan keterampilan akademik dan profesional yang kuat dalam ilmu keislaman, untuk digunakan dalam bekerja

belajar dalam pendidikan lanjut serta berinteraksi dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat belajar (Statuta Tahun 2016).

Tujuan dari pengembangan itu diantaranya adalah untuk masyarakat di Sumatera Utara. Indikator lingkungan masyarakat pembelajar diantaranya adalah: Kampus; tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memungkinkan sivitas akademiknya mengembangkan potensi dirinya. Dilaksanakannya pembelajran dengan menggunakan pendekatan transdisipliner.

Bagaimana dengan mahasiswa bertangan kidal di Universitas Islam Negeri Sumatera Medan? Tentu ini perlu ditelusuri lebih jauh, secara sengaja dan terencana penulisan tentang ini belum pernah dilakukan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Negeri sejak tahun 2015 kini terus melakukan perubahan baik dari sisi epistemologi keilmuan, sampai pada pengembangan infrastuktur. Visi UIN SU Medan adalah Visi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah Masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*). Dengan visi tersebut kemudian mempunyai misi Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penulisan dan pengabdian masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Muara pendidikan di lingkungan UIN SU Medan akhirnya memiliki tujuan: (1) Lahirnya sarjana yang unggul dalam berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam. (2) Berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam, dan (3) Berkembangnya peradaban kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Dalam dokumen penjaminan mutu di UIN Sumatera Utara Medan, sasaran 2021-2023 memiliki beberapa hal yakni; (1) Peningkatan kemampuan UIN Sumatera Utara dalam merancang Kajian Teoretik dan mengimplementasikan sistem sistem pelaksanaan mutu akademik. (2) Peningkatan kemampuan UIN Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan perbaikan dan pengembangan mutu akademik dengan berbasis data. Seiring dengan hal tersebut makasingkronisasi terhadap

pemenuhan kebutuhan infrastruktur terus dilakukan oleh UIN Sumatera Utara Medan.

Upaya memenuhi berbagai fasilitas maka UIN SU Medan memiliki empat kampus utama yakni kampus I di jalan Sutomo/IAIN, yang akan dibangun Gedung Tower H.Anif (TOHA) sekaligus untuk laboratorium Halal, kampus II, pada tahun anggaran 2019/2020 dibangun dua gedung pembangunan SBSN, kemudian kampus IV Tuntutan atas bantuan IsDB sedang dibangun berbagai fasilitas akan selesai tahun 2020. (Pidato Rektor April 2019).

Apakah dalam konsep pembangunan dan pengembangan kampus dengan berbagai infrastruktur sarana dan fasilitas telah mengakomodir mahasiswa kidal?, ini menjadi pertanyaan penting. Tentu mengawali masalah ini, dilihat dari konsep kebijakan bagaimana peta pengembangan fasilitas UIN SU Medan terkait dengan ramah mahasiswa yang kidal. Penulisan ini mencoba menelusur lewat penulisan mendasar berbasis kebijakan.

## BAB II

# PENDIDIKAN INKLUSIF

### 2.1. Pengertian

**D**ewasa ini, pendidikan inklusif telah menjadi perhatian serius dunia internasional yang dipelopori oleh berbagai organisasi internasional. Banyak negara yang telah memiliki kebijakan perundang-undangan untuk pendidikan inklusif berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional seperti Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi (UNESCO, 1994) dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (PBB, 2006).

Di Indonesia, istilah ‘pendidikan inklusif’ mulai mendapatkan perhatian pada tahun 2001 ketika pemerintah memulai proyek percontohan tentang pendidikan inklusif (Nasichin, 2001). Indonesia secara resmi mengakui pendidikan inklusif ketika parlemen pada tahun 2003 mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan bahwa semua warga negara dengan segala jenis disabilitas wajib untuk berpartisipasi dalam pendidikan inklusif. Pada tahun yang sama, pemerintah juga mengeluarkan keputusan tentang pendidikan inklusif untuk anak-anak dengan cacat kognitif dan fisik. Peraturan ini menetapkan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menjamin akses yang sama bagi siswa dengan segala jenis kecacatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum bersama dengan siswa yang tidak cacat (Sunardi, 2010).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. Unit Layanan Disabilitas memiliki fungsi antara lain meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas; menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan; 1) menyediakan layanan konsultasi dan 2) mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas.

Pendidikan inklusif adalah hak asasi, dan ini merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Secara sederhana ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan, antara lain: (a) Semua anak memiliki hak untuk belajar secara bersama-sama, (b) Keberadaan anak-anak jangan didiskriminasikan, dipisahkan, dikucilkan karena kekurangmampuan atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran, (c) Tidak ada satupun ketentuan untuk mengucilkan anak dalam pendidikan. Pendidikan inklusif merujuk pada pendidikan untuk semua yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali. Perubahan pendidikan melalui pendidikan inklusif memiliki arti penting khususnya dalam kerangka pengembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Secara teoritis pendidikan inklusif adalah proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika (Bintoro, 2004 dalam Abdul, 2016).

Pendidikan inklusif merupakan ideologi dan cita-cita pendidikan di Indonesia dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk semua.

Pendidikan inklusif bukan hanya sekedar penerimaan tapi pelayanan. Dalam pelaksanaannya di sekolah reguler dibutuhkan guru yang unggul, tangguh dan mampu menciptakan iklim kelas yang ramah. Dengan begitu, seluruh peserta didik akan merasa diakui dan dihargai keberadaannya. Akhirnya, anak-anak normal (pada umumnya) dan anak berkebutuhan khusus (ABK) dibiasakan hidup berdampingan, sehingga ketika mereka dewasa kelak tidak menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Ketika komunitas sekolah, seperti guru dan anak-anak bekerja bersama-sama untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi anak dalam belajar dan mempromosikan keikutsertaan dari seluruh anak di sekolah, maka ini merupakan salah satu ciri dari sekolah yang ramah (*Welcoming School*) (Abdul, 2016).

Keberhasilan penerapan pendidikan inklusif bergantung pada keberadaan sistem pendukung, yang meliputi pelatihan guru, sumber daya untuk sekolah, dukungan sosial, dan partisipasi masyarakat, di antaranya dengan membangun hubungan kolaboratif di antara staf dan dengan orang tua, serta hubungan kolaboratif dengan organisasi yang terlibat dalam masyarakat (Kantavong, 2017).

## 2.2. Regulasi

Pelaksanaan pendidikan inklusif seringkali menghadapi kendala karena sifatnya yang kompleks. Terlebih lagi, sebagai hasil dari Konferensi Dunia 1990 tentang pendidikan untuk semua, pendidikan inklusif telah mendapatkan definisi yang jauh lebih luas dalam dua decade terakhir. Pendidikan inklusif mencakup juga penempatan siswa penyandang cacat, siswa dengan kesulitan belajar, dan kelompok marginal lainnya ke sekolah biasa (Ainscow et al, 1999). Pendidikan inklusif juga mengatur hak semua peserta didik dengan beragam kebutuhan untuk mengakses pendidikan di sekolah pilihan mereka (Forlin, 2010). Di lain pihak, sekolah menghadapi dilema karena dituntut bertanggung jawab meningkatkan prestasi akademik siswa reguler. Di samping itu sekolah juga harus memastikan capaian prestasi dalam melayani

siswa SEN atau siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. Di bawah tekanan seperti itu, tidak mudah untuk menyeimbangkan inklusi siswa SEN dan harapan untuk pencapaian nilai akademik sekolah yang tinggi (Ainscow et al, 2006).

Rouse (2007) berpendapat bahwa sekolah inklusif harus mampu mengelola ruang kelas sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi dan mendorong peserta didik dalam lingkungan yang positif. Guru harus mampu menggunakan berbagai pendekatan pengajaran, bekerja secara kolaboratif, dan menggunakan berbagai metode penilaian (Rouse, 2007). Eleweke dan Rodda (2002) menunjukkan bahwa selain guru dengan pendidikan khusus, keberhasilan pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus atau *Special Education Needs* (SEN) di sekolah inklusif membutuhkan keterlibatan para profesional. Para profesional ini diharapkan dapat membantu dalam melakukan identifikasi, memberikan rujukan, memberikan diagnosis dan layanan pendidikan yang sesuai. Ainscow et al, (2003) menunjukkan bahwa jaringan yang terbangun antara praktisi pendidikan inklusif dan akademisi di universitas lokal mampu menghasilkan kolaborasi yang sangat kuat sebagai sarana untuk membangun praktik pendidikan inklusif yang baik.

### 2.3. Perspektif

Di beberapa negara maju, kebijakan inklusi mengambil pendekatan dengan fokus pelatihan guru untuk siswa, dan membangun jaringan antara sekolah dan universitas yang mengarah ke pembangunan berkelanjutan melalui skema penulisan dan pengembangan. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Finlandia, dan Kanada, pendidikan inklusif biasanya ditujukan untuk siswa yang berbeda dari siswa lain dalam kemampuan kinerja akademik (Kantavong, 2017).

Kolaborasi antara sekolah dan komunitas juga menjadi kunci keberhasilan pendidikan inklusif. Sejumlah literatur pendidikan inklusi mengindikasikan bahwa membangun jaringan antara sekolah dan

organisasi yang relevan telah menjadi pendekatan yang efektif untuk membangun praktik pendidikan inklusif di negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Hong Kong (Hardy & Woodcock, 2015 dalam Amka, 2019).

Berbeda dengan negara-negara barat yang sudah memiliki pelatihan spesialis (*Specialist training*) untuk guru siswa, di wilayah Asia-Pasifik masih belum ada tradisi pendidikan spesialis yang mapan untuk guru siswa. Walaupun banyak guru telah menerima pelatihan dan informasi tentang prinsip pedagogi inklusif secara umum, tetapi mereka belum menerima pengetahuan khusus, misalnya tentang autisme, disleksia dan pengetahuan ketidakmampuan belajar lainnya atau tentang cara mendidik siswa (Mintz & Wyse, 2015)

Di kawasan Asia-Pasifik, kemajuan pendidikan inklusif baru pada tahap reformasi kurikulum, perubahan struktur akademik, dan pengenalan pendidikan inklusif. Secara umum kawasan ini masih berupaya meningkatkan jumlah sekolah umum dengan program yang lebih inklusif (Forlin, 2008 dalam Amka, 2019). Forlin (2010) berpandangan bahwa pelatihan untuk mempersiapkan guru bagi pendidikan inklusif merupakan faktor penting dalam memperbaiki sikap dan mendorong komitmen yang lebih besar bagi pendidikan inklusif. Menurut Forlin, ketika guru tidak dibekali dengan baik untuk menghadapi siswa, mereka malah memiliki sikap negative terhadap pendidikan inklusif.

Di dalam diri individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak hanya makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari (Abdul, 2016).

Persoalan kebijakan, sarana dan prasarana di sebuah perguruan tinggi yang ramah bertangan kidal merupakan tantangan terbesar bagi para pemangku kebijakan dalam mempertahankan keikutsertaan dan memaksimalkan partisipasi semua elemen. Penyesuaian kebijakan, sarana dan prasarana tentang pemerataan standard dan kebutuhan bagi mereka yang bertangan kidal merupakan salah satu persyaratan yang menjadikan setiap individu yang mempunyai keterbatasan atau berkebutuhan khusus terpenuhi kebutuhannya layaknya mereka yang mampu melakukan sesuatu secara normal. Tetapi adaptasi kebijakan, sarana dan prasarana ini, membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang oleh para pemangku kebijakan, melibatkan dan bekerja sama dengan seluruh lapisan yang ada di perguruan tinggi guna menciptakan tepat guna dan tepat sarannya kebijakan yang akan diciptakan.

## BAB III

# PERSPEKTIF PENYEBAB BERTANGAN KIDAL

**K**idal (left-handed) merupakan istilah bagi orang-orang yang dominan menggunakan tangan kiri sebagai tangan utama untuk melakukan kegiatan seperti menulis, makan, menggenggam, dan kegiatan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kidal artinya bersifat lebih terampil tentang anggota badan (tangan) bagian kiri daripada bagian kanan. Secara normatif manusia diajarkan sejak kecil untuk menggunakan tangan kanan dalam berbagai aktifitas karena tangan kanan dianggap baik sesuai dengan norma-norma yang ada.

Mengutip dari laman kompas.com terbitan April 2020, Pada 2007, para ilmuwan menemukan gen yang tampaknya terkait dengan kidal. Mereka meneliti dengan cepat menunjukkan bawah masalah yang kompleks dan belum ada kesimpulan yang bisa dicapai. Para ilmuwan terus mempelajari kidal. Beberapa percaya bahwa melihat kidal sebagai pertanyaan baik kanan atau kiri. Mereka ada yang menganggap kidal sebagai spektrum. Dilansir Live Science, para penulis Universitas Northwestern menilai jika kidal dipengaruhi oleh sebagian genetik dan sebagian lingkungan. Kembar identik yang memiliki gen yang sama persis, tidak selalu berbagi kewenang-wenangan. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa sebuah studi baru menunjukkan bahwa kidal jarang terjadi karena keseimbangan antara kerja sama

dengan kompetisi dalam evolusi manusia. Para penulis Universitas Northwestern melaporkan bahwa kerjasama tingkat tinggi bukan sesuatu yang aneh atau menyeramkan. Tapi memainkan peran kunci dalam kelangkaan kidal. Para penulis mengembangkan model matematika yang menunjukkan persentase kidal yang rendah adalah hasil dari keseimbangan antara kerjasama dan kompetisi dalam evolusi manusia.

Mereka menggunakan data dunia nyata dari olahraga untuk menguji dan mengonfirmasi hipotesis bahwa perilaku sosial terkait dengan tingkat penulisan pada tingkat populasi. Hasil penulisan yang diterbitkan *Journal of the Royal Society Interce*. Faktor paling bagi masyarakat yang efisien adalah kerjasama tingkat tinggi. Pada manusia, ini menghasilkan mayoritas tangan. Para penulis juga mengambil contoh pada dunia olahraga. Dalam model yang dipakai secara akurat memprediksi jumlah atlet kidal dalam baseball, tinju, hoki, anggar, dan tenis meja lebih dari 50 persen. Dilansir *Encyclopaedia Britannica* (2015), kidal adalah kecenderungan untuk menggunakan satu tangan buat melakukan kegiatan. Tidak ada kesepakatan yang luas tentang asal usul mengenai masalah kidal. Beberapa ilmuwan percaya jika kidal bukan hanya dipengaruhi faktor genetik tapi juga faktor lingkungan.

Temuan tersebut membantah teori-teori lama yang menyebut bahwa otak adalah penentu utamanya. Para penulis mengamati rangkaian DNA di sumsum tulang belakang bayi pada minggu ke-8 hingga minggu ke-12 kehamilan. Ditemukan bahwa rangkaian dalam segmen saraf yang mengendalikan gerak kaki dan tangan di kanan dan kiri sumsum tulang cukup berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang akan berpengaruh pada tumbuh kembang bayi. Perkembangan tangan kidal sudah terjadi semenjak dalam kandungan. Faktor genetik dan lingkungan selama kehamilan sama-sama berperan menjadikan seseorang bertangan kiri. Awalnya mereka mengira korteks motorik otaklah yang mengirimkan sinyal ke sumsum untuk menggerakkan tangan dan kaki. Tapi korteks motorik belum terhubung ke sumsum tulang belakang di usia kehamilan 8 minggu.

### 3.1. Biologi

Tangan kanan (dari kata Latin “dextra”) adalah sifat yang dapat diperkirakan yang sangat berbeda dari kiri tangan atau jahat (Latin “sinistra”, kiri). Kidal adalah kecenderungan untuk menggunakan tangan kiri lebih mahir daripada tangan kanan. Seseorang dapat dianggap kidal ketika dia mencapai hasil yang lebih baik dengan tangan kiri, serta ketika dia member preferensi ke tangan kiri dalam kegiatan yang membutuhkan kekuatan, bagus koordinasi dan akurasi (Meyer, 1998). Seperti diketahui secara universal, umumnya orang lebih banyak menggunakan tangan kanan daripada tangan kiri dan populasi yang lebih gesit dengan tangan kiri relative kecil, yaitu sekitar 10-15%.

Awalnya, banyak penulis yang mengira korteks motorik otaklah yang mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang untuk menggerakkan tangan dan kaki. Namun penulisan tersebut melaporkan bahwa korteks motorik bahkan belum terhubung ke sumsum tulang belakang di usia kehamilan 8 minggu. Padahal, bayi sudah bisa menggerakkan tangan ke arah yang lebih disukainya di usia tersebut. Dengan kata lain, bayi sudah bisa memulai gerakan dan memilih tangan favoritnya sebelum otak mulai mengendalikan gerak tubuhnya (Andini, 2018).

Para penulis dari Ruhr University Bochum, Jerman, mengamati rangkaian DNA di sumsum tulang belakang bayi pada minggu ke-8 hingga ke-12 kehamilan. Mereka menemukan bahwa rangkaian DNA dalam segmen saraf yang mengendalikan gerak kaki dan tangan di kanan dan kiri sumsum tulang cukup berbeda jauh. “Ini bukan hal yang mustahil karena banyak serabut saraf menyeberang dari satu sisi ke sisi lain di batas antara otak belakang dan sumsum tulang belakang,” jelas Carolien de Kovel, penulis utama studi dan penulis di Max Plank Institute for Psycholinguistics. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan, yang nantinya akan berpengaruh pada tumbuh kembang bayi. Sederhananya, perkembangan tangan kidal sudah terjadi semenjak dalam kandungan. Faktor genetik dan paparan lingkungan selama kehamilan sama-sama berperan menjadikan seseorang bertangan kiri (Andini, 2018).

Preferensi tangan adalah kecenderungan untuk lebih terampil dan nyaman menggunakan satu tangan daripada tangan lainnya untuk tugas-tugas seperti menulis dan melempar bola. Meskipun persentasenya bervariasi menurut budaya, di negara-negara Barat 85 hingga 90 persen orang tidak kidal dan 10 hingga 15 persen orang kidal. Keragaman tangan (lebih memilih tangan yang berbeda untuk tugas yang berbeda) dan ambidextrousness (kemampuan untuk melakukan tugas dengan baik dengan kedua tangan) jarang terjadi.

Preferensi tangan mulai berkembang sebelum lahir. Ini menjadi semakin jelas pada anak usia dini dan cenderung konsisten sepanjang hidup. Namun, sedikit yang diketahui tentang dasar biologisnya. Preferensi tangan mungkin muncul sebagai bagian dari proses perkembangan yang membedakan sisi kanan dan kiri tubuh (disebut asimetri kanan-kiri). Lebih khusus lagi, wenangannya tampaknya terkait dengan perbedaan antara bagian kanan dan kiri (belahan) otak. Belahan kanan mengontrol gerakan di sisi kiri tubuh, sedangkan belahan kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh.

Awalnya dianggap bahwa gen tunggal mengendalikan tangan namun, penulisan yang terbaru menunjukkan bahwa banyak gen, mungkin hingga 40, berkontribusi pada sifat ini. Masing-masing gen ini kemungkinan memiliki efek lemah dengan sendirinya, tetapi bersama-sama mereka memainkan peran penting dalam membangun preferensi tangan. Studi menunjukkan bahwa setidaknya beberapa dari gen ini membantu menentukan keseluruhan asimetri kanan-kiri tubuh yang dimulai pada tahap awal perkembangan.

Setiap belahan otak memiliki fungsinya sendiri, tetapi mereka konstan interaksi satu sama lain, mewakili sistem integral. Banyak penulis percaya bahwa kiri belahan bumi mengkhususkan diri dalam persepsi semantik dan reproduksi ucapan (berhitung, menulis), logis, persepsi analitis, pemikiran abstrak. Hak satu bertanggung jawab untuk fungsi spasial-visual, intuisi, visual-figuratif, pemikiran situasional. Yang benar diasosiasikan dengan yang sensitive bola, dan yang kiri dengan motor dan pidato. Belahan kanan mengatur pekerjaan dari bagian kiri tubuh, dan kiri belahan bumi mengatur kanan. Tentu saja,

ada tidak ada pembagian yang jelas antara belahan otak, dan para penulis semakin menegaskan ketidakyakinan ide tentang otonomi tentang kerja masing-masing belahan sambil memberikan berbagai jenis aktifitas Pada orang kidal, interhemispheric interaksi terbentuk jauh lebih lambat daripada di kanan-orang yang menyerahkan; kedua belahan otak lebih banyak mandiri dalam pekerjaannya. Mungkin itu sebabnya pertunjukan kidal, di satu sisi, kreatif yang hebat kemampuan (koneksi yang tidak stabil secara teoritis dapat berkontribusi pada pemikiran non-standar), dan pada sisi lain, lebih lambat (dibandingkan dengan tangan kanan) pembentukan keterampilan aktifitas yang membutuhkan interaksi kedua sisi dari otak manusia (Qo'ldoshev, 2021).

Studi tentang penyebab seseorang bertangan kidal diperumit oleh kenyataan bahwa mereka semua sama sekali bukan kelompok yang homogen. Ada berbagai alasan untuk kidal, di mana pengembangan kualitas tertentu pada anak mungkin tergantung. Jadi, dominasi kiri atau kanan sisi tubuh dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan pertama adalah pewarisan suatu sifat (Nikolaeva 2017).

Asalkan kedua orang tua tangan kanan, kemungkinan memiliki tangan kiri anak tangan adalah 2%, jika salah satu dari orang tua kiri- kidal - 17%, jika kedua orang tua kidal 46%. Sudah sekarang dalam genetika, sekitar 40 lokus adalah dibedakan, yang memediasi perkembangan kidal pada manusia. Misalnya, Gen PCSK6, salah satu lokus yang meningkatkan tingkat keparahan asimetri, tanpa pasti arah ke kiri atau kanan, dan LRRTM1 gen menggeser tangan ke kiri (Nikolayeva, 2017).

Dalam hal ini, kidal, yang diwariskan, bukanlah patologi, itu adalah salah satu varian individu dari norma. *Alasan pertama* orang kidal genetik biasanya tidak memiliki masalah diucapkan dengan belajar dan adaptasi. *Alasan kedua* adalah ketika kidal adalah hasil dari stres yang diterima janin selama periode prenatal, atau konsekuensi dari kelahiran trauma pada otak. Di masa depan, ini mungkin memerlukan peningkatan risiko gangguan neuropsikis. jatuh tempo mekanisme kompensasi, hak belahan bumi mengasumsikan fungsi tambahan

dari meninggalkan satu. Hal ini menyebabkan patologis atau kompensasi kidal (Qo'ldoshev, 2021).

*Alasan ketiga* untuk pengembangan kidal adalah konsekuensi dari disfungsi tangan kanan (dipaksa atau diperoleh kiri- wenangan). Pilihan tangan kiri adalah terkait, katakanlah, dengan cedera pada tangan kanan, a patah tulang, tetapi mungkin juga hasil imitasi kerabat atau teman (kidal sosial). Dan alasan keempat adalah “pelatihan ulang” di proses pembelajaran. Handness adalah salah satu yang paling sifat neurobiologis yang penting; Tidak mungkin berubah sesuka hati, karena intervensi apa pun, terutama pada usia dini, menyebabkan hasil yang tidak terduga, yang mungkin tidak segera muncul, tetapi setelah beberapa tahun (Ayropetyants 2003). Jika seorang anak dilatih kembali pada usia ketika motorik proses sangat menentukan dalam mental anakperkembangan, ini mengarah pada penghambatan mental fungsi. Konsekuensi dari proses ini mungkin menjadi penampilan pada anak dari perasaan inferioritas, kompleks inferioritas, ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, neurosis (tidur gelisah, tics, gerakan obsesif, gagap) (Qo'ldoshev, 2021).

### 3.2. Psikologi

Beberapa orang lebih nyaman menggunakan tangan kanan tetapi masih menggunakan tangan kiri untuk beberapa tugas. Hanya sedikit orang yang sepenuhnya ambidextrous, artinya mereka menggunakan kedua tangan secara setara untuk tugas yang sama. Orang kidal paling nyaman menulis, melempar, dan melakukan pekerjaan sehari-hari lainnya dengan tangan kiri. Tapi semua ini baru permulaan. Statistik kidal meninggalkan banyak hal untuk dijelajahi saat meneliti psikologi yang terkait dengan kidal.

Pria sedikit lebih cenderung kidal, seperti halnya anak kembar. Ada kecenderungan untuk mengembangkan preferensi tangan, dan meskipun para penulis masih mengeksplorasi apa yang sebenarnya menyebabkan orang menjadi kidal, kita tahu bahwa genetika mempengaruhi. Kecenderungan untuk memiliki tangan kiri dominan

dalam keluarga. Tidak seperti sifat genetik lainnya, itu tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Dua orang kidal tidak dijamin menjadi anak kidal.

Apakah otak kidal secara anatomis berbeda dari otak kanan adalah topik perdebatan dan telah mendorong banyak penulisan. Fungsi otak kidal masih dipelajari secara ekstensif. Handedness adalah bentuk asimetri hemisfer fungsional yang membentuk perbedaan antara sisi kiri dan kanan otak. Studi tidak konsisten dalam temuan mereka tentang apakah susunan struktural di otak berkontribusi pada wenangan.

Sebuah artikel tahun 2019 menyatakan, “Sementara studi neuroimaging skala besar menggunakan metode otomatis sebagian besar gagal menemukan asimetri anatomi lokal yang terkait dengan preferensi tangan, penulisan lain yang mengidentifikasi daerah motorik tertentu telah dapat menemukan perbedaan morfologis dan fungsional lokal.”

Artikel tersebut melaporkan temuan dalam pencitraan MRT yang menunjukkan orang kidal berbeda dari rekan-rekan mereka yang tidak kidal di tiga area utama otak, termasuk korteks motorik untuk kedua jenis kelamin dan striatum dan materi putih otak kecil pada peserta pria. Ketiga area otak berperan dalam fungsi motorik.

Sementara beberapa alasan perbedaan dalam berpikir dan berfungsi mungkin genetik dan anatomi, kidal juga perilaku. Hal-hal yang dilakukan orang kidal secara berbeda sering dipengaruhi oleh implikasi sosial dari memiliki tangan dominan yang berbeda dari masyarakat umum.

Dunia tempat kita tinggal sebagian besar dibangun untuk orang-orang yang tidak kidal. Karena itu, orang kidal menghadapi berbagai tantangan yang tidak dihadapi orang kidal. Fakta bahwa mereka harus melakukan tugas sehari-hari dalam masyarakat yang melayani orang-orang dengan tangan dominan yang berbeda membuat mereka berpikir secara berbeda dalam kehidupan sehari-hari.

Banyak perbedaan psikologis antara orang kidal dan orang kidal kemungkinan besar merupakan hasil dari adaptasi orang kidal. Banyak hal yang dilakukan orang kidal secara berbeda adalah hasil dari kebutuhan.

Sebelum banyak penulisan hari ini selesai, diperkirakan bahwa kidal bisa tidak dipelajari. Sampai saat ini, siswa sering dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis di sekolah, bahkan ketika menggunakan tangan kiri lebih masuk akal bagi mereka. Hari ini, kita tahu bahwa tidak ada yang salah dengan kidal dan memahami bahwa memaksa anak-anak untuk mengubah tangan mereka dapat memiliki efek buruk jangka panjang.

Psikolog Jerman Anne-Kathrin Schwarz berkata, “Sejak dalam kandungan, kita memiliki tangan dominan yang lebih sesuai dengan keterampilan motorik halus, yang tentu saja ditentukan oleh otak. Dan, ketika kita bertindak melawan disposisi ini, itu memiliki konsekuensi untuk konsentrasi, kinerja kognitif, atau, misalnya, seberapa baik kita dapat belajar.”

Pendidikan bukan satu-satunya bidang yang dianggap lebih rendah oleh orang kidal. Untuk sebagian besar sejarah, kidal diyakini lebih rentan terhadap masalah psikologis dan bahkan cedera fisik. Studi yang lebih baru membantah hal ini. Bahkan, beberapa penulisan menunjukkan ada kelebihan kidal. Misalnya, menurut penulisan, atlet profesional kidal mungkin memiliki keunggulan dibandingkan rekan-rekan mereka yang tidak kidal, mungkin karena gerakan mereka kurang dapat diprediksi dibandingkan rekan-rekan mereka yang tidak kidal.

Statistik kidal ini memberikan gambaran yang menarik tentang apa yang dapat dipengaruhi oleh tangan kiri. Fakta orang kidal menunjukkan bahwa perspektif unik mereka tentang dunia mengarah pada perilaku dan kekuatan yang berbeda. Masih banyak yang harus dieksplorasi dalam hal psikologi perbedaan otak kidal dan apa yang dapat diceritakan kepada kita tentang perkembangan manusia, kesehatan mental, dan banyak lagi.

### 3.3. Budaya

Dalam penentuan preferensi tangan, budaya, dan agama juga memainkan peran mereka. Perbedaan antara kidal dan kidal di budaya

dan sistem kepercayaan yang berbeda berfokus pada kemungkinan bahwa kidal mungkin merupakan tanda atau indikator dari beberapa patologi, masalah atau kejahatan. Pendukung perspektif ini telah menyarankan bahwa masalah ini telah cukup terlihat untuk diselesaikan psikologi rakyat. Tradisi dari berbagai budaya yang berbeda mencerminkan asumsi yang mendasari bahwa tangan kanan bersekutu dengan normalitas dan kidal adalah singkatan dari abnormalitas atau patologi (Masud & Ajmal, 2012).

Stan Gooch (seperti dikutip dalam Crabtree, 2002) menyoroti fakta bahwa di sebagian besar budaya, dari setiap benua seperti Afrika, Asia, Australasia, Eropa, dan Amerika, “kiri” biasanya diasosiasikan dengan feminitas dan “benar” dengan maskulinitas. kidal sangat tidak disetujui di sebagian besar budaya. Orang Yunani dan Romawi kuno menganggap sisi kiri tidak sempurna dan menghujat.

### 3.4. Agama

Agama Islam memberikan ajaran yang sempurna dan mengarahkan umatnya kepada kebaikan. Islam mengatur segala aspek kehidupan, bahkan dari hal-hal terkecil dan terkesan sepele sekalipun. Mendahulukan dengan anggota bagian kanan dari tubuh dalam perkara kebaikan adalah sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Karena itu, Ustaz Ahsin mengatakan bahwa umat Islam hendaknya meneladani segala sikap dan perbuatan Nabi saw agar selalu dalam kebaikan. Bahkan, menurutnya, jika hati meniatkan untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dengan sunnah Rasulullah saw, ia akan mendapat pahala (sakinah, 2019).

Islam bukanlah syariat yang berlawanan dengan realita. Islam bukan pula syariat yang memaksakan setiap pengikutnya untuk melakukan sesuatu, tanpa memberi batas toleransi sedikit pun. Dalam banyak kasus, Islam justru memberikan banyak kemudahan dan kelonggaran.

Dalam Islam, makan sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan tangan kanan. Namun terkadang ada suatu kendala yang membuat

seseorang tidak bisa makan dengan tangan kanan. Misalnya seperti saat sedang berada dalam acara jamuan makan resmi yang menggunakan *table manner*. Selain itu, orang yang kidal pun makan dengan tangan kiri dan tak jarang ada saja orang yang secara tidak sadar menyuapkan makanan ataupun minuman dengan tangan kiri.

Dalam konsep *table manner*, makan dengan menggunakan pisau dan garpu adalah hal yang tak terhindarkan. Pisau akan dipegang di tangan kanan untuk memotong makanan, sedangkan garpu dipegang di tangan kiri untuk menyantap makanan berupa steak dan lainnya. Begitu pula dengan orang kidal yang menyantap makanan dengan tangan kiri. Padahal dalam Islam, makan dengan tangan kiri adalah hal yang sangat dilarang (Jabbar, 2020).

Ternyata Rasulullah SAW selalu makan dengan menggunakan tangan kanan. Bahkan sebelum makan pun Beliau SAW akan selalu mengucapkan *basmallah*. Sebagaimana ‘Aisyah RA berkata :

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سَلِيمٍ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمَنَ فِي طَهْوَرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَتَلُّعِهِ

Telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Minhal] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Asy'ats bin Sulaim] saya mendengar [Ayahku] menceritakan dari [Masruq] dari [Aisyah] radliallahu ‘anha dia berkata; “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyukai tayamun (mendahulukan yang kanan) ketika bersuci, menyisir rambut dan memakai sandal.

Bahkan sahabat Nabi yang bernama Umar bin Abi Salamah RA pun pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW sempat menegurnya terkait adab makan. Umar bin Abi Salamah RA berkata :

كُنْتُ غَلَامًا فِي حَجْرٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطْيِشُ فِي الصَّخْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غَلَامُ سَمَّ اللَّهُ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِغْمَتِي بَعْدَ

Waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tanganku bersileweran di nampun saat makan. Maka

*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Wahai Ghulam, bacalah Bismilillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu.” Maka seperti itulah cara makanku setelah itu. (HR. Bukhari & Muslim).

Berdasarkan hadis-hadis tersebut jelas bahwa Rasulullah SAW sangat mewajibkan umat Islam untuk makan dengan tangan kanan. Alasannya, karena makan dengan menggunakan tangan kiri merupakan cara yang dilakukan oleh setan. Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرَبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ  
*Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula* (HR. Muslim).

Dengan hadis demikian, jelaslah bahwa umat Islam sangat dilarang menggunakan tangan kiri saat makan dan minum. Sebab setan menggunakan tangan kiri untuk makan dan minum. Ternyata makan dan minum bukanlah tindakan presisi atau tindakan yang membutuhkan ketepatan dan ketelitian seperti pembedahan, menulis, melukis dan lainnya. Sebab makan dan minum adalah kebiasaan yang bisa dilakukan dengan kedua tangan. Bagi orang yang kidal, hendaknya ia tetap membiasakan makan dan minum dengan tangan kanan, meskipun ia menulis dan melakukan aktifitas lainnya dengan tangan kiri (Jabbar, 2020).

Terkait hal tersebut, Rasulullah SAW pernah menegur orang kidal yang enggan membiasakan makan dengan tangan kanan. Salamah bin Al-Akwa’ RA berkata :

أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُنْ بِيَمِينِكَ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ لَا  
 اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ

*Ada seorang laki-laki yang makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah bersabda, ‘Makanlah dengan tangan*

*kananmu!’ Dia menjawab, ‘Aku tidak bisa.’ Beliau bersabda, ‘Semoga kamu tidak bisa?’ Padahal tidak ada yang mencegah dia makan dengan tangan kanan kecuali karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa dia angkat sampai ke mulutnya (HR. Muslim).*

Oleh karena itulah umat Islam sangat dianjurkan untuk makan dengan menggunakan tangan kanan. Pasalnya, umat Islam tidak diperbolehkan meniru perilaku setan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Terlebih bagi orang yang kidal, sudah seharusnya mereka berlatih untuk dapat makan dengan tangan kanan (Jabbar, 2020).

Tidak kita pungkiri bahwa Islam mengajarkan kita untuk lebih mendahulukan yang kanan dalam hal yang baik. Dan kita pun yakin, ajaran ini ternyata sejalan dengan fitrah manusia. Bisa kita saksikan, sekalipun orang itu tidak kenal agama, dia memiliki tabiat untuk makan dengan tangan kanan dan bersuci sehabis buang air dengan tangan kiri. Islam mengabadikan fitrah ini dan mendorong masyarakat untuk melestarikannya (Baits, 2019).

Sebagaimana yang dicontohkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang ditegaskan dalam kisah Aisyah RA, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam semua urusannya. (HR. Bukhari dan Muslim No. 168) (Zakiah, 2020).

Bahkan dalam kondisi tertentu, Islam sangat menekankan kepada kita untuk menggunakan tangan kanan. Di antaranya adalah ketika makan. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Apabila kalian makan, gunakan tangan kanan. Jika kalian minum, gunakanlah tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri.”* kalian makan, gunakan tangan kanan. Jika kalian minum, gunakanlah tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri.” (HR. Muslim).

Imam Nawawi mengatakan, hal ini berlaku jika tidak ada uzur. Jika ada uzur yang menyebabkan tidak bisa makan dan minum dengan tangan kanan, karena sakit atau luka atau yang lainnya maka hukumnya tidak makruh. (HR. Muslim, NO. 13191) (Zakiah, 2020).

## BAB IV

# PENGEMBANGAN SARANA DAN FASILITAS PENDIDIKAN

### 4.1. Pengertian Sarana dan Fasilitas Pendidikan

**S**arana adalah suatu perlengkapan pembelajaran yang dapat di pindah-pindahkan sedangkan prasarana adalah suatu fasilitas dasar untuk menjalankan keseluruhan fungsi sekolah atau madrasah (Permendikbud, 2007).

Yuwono (2008) mengatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu hal yang dapat ataupun bisa digunakan sebagai peralatan/ alat untuk mencapai suatu tujuan atau maksud yang telah ditetapkan dan prasarana adalah suatu perangkat yang dijadikan sebagai penunjang utama dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama.

Sarana dan prasarana belajar adalah sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha yang dapat berupa benda. Dalam hal ini sarana dan prasarana belajar bisa disamakan dengan fasilitas belajar. Besar kemungkinan sarana dan prasarana belajar merupakan faktor yang mempunyai andil besar dalam meningkatkan hasil belajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan komunikasi dua arah antara tenaga pendidik dan peserta didik, maka diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukungnya seperti media, ruangan kelas, dan buku sumber. Proses pendidikan itu terdiri dari beberapa

unsur yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Unsur tersebut antara lain tenaga pendidik, peserta didik, materi pelajaran, sarana dan prasarana belajar (Janatusurur, 2016).

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran, adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas belajar yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah yang digunakan sekolah untuk pengajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan prasarana pendidikan (Mulyasa, 2004 Dalam Janatusurur, 2016).

Sehinggasederhananya, sarana itu adalah sesuatu yang dapat bergerak sedangkan prasarana sesuatu yang tidak dapat bergerak.

#### **4.2. Perencanaan Sarana dan Fasilitas Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menjalankan dan mewujudkan proses belajar mengajar secara berkesinambungan dan tersusun dalam program pembelajaran yang disusun sebelum proses pembelajaran berlangsung. Pendidikan tidak terlepas dari beberapa faktor penting yang mampu mendukung terselenggaranya pendidikan di sekolah, salah satu faktor pendukung terselenggaranya pendidikan adalah tersedianya sumber daya pendidikan seperti sarana dan prasarana pendidikan (Nasrudin, 2018).

Meurut Nasrudin (2018), perencanaan sarana dan fasilitas pendidikan memerlukan beberapa indikator analisis dalam penentuan kebutuhannya, antara lain :

1. Analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.

Hal tersebut secara garis besar selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Kompri (2014) intinya menyatakan bahwa analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan pada proses perencanaan dan analisis tersebut menyangkut pada kebutuhan pada sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Kegiatan analisis sarana dan prasarana pendidikan melibatkan guru kelas maupun guru mata pelajaran, akan tetapi peranan guru kelas dalam menganalisis kebutuhan lebih besar tanggung jawabnya daripada guru mata pelajaran. Dengan menganalisis sarana dan prasarana pendidikan menjadi satu langkah yang penting untuk dilakukan di setiap lembaga pendidikan.

2. Analisis pembiayaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembelian sarana dan prasarana dan untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak tepat sasaran.

Hal tersebut senada dengan teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Benty (2017) intinya menyatakan bahwa dalam proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan harus memperhatikan estimasi biaya yang tersedia di lembaga sekolah. Selain senada dengan teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Benty temuan di atas juga didukung dengan temuan Idris (2013) intinya menyatakan bahwa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan secara umum melalui dana dari pemerintah. Ketersediaan dana pendidikan sangatlah penting dalam setiap lembaga terutama lembaga pendidikan. Dana yang tersedia pada lembaga pendidikan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah salah satunya dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Dana yang diberikan pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang secara keseluruhan.

3. Analisis prioritas merupakan pemilihan dari usulan-usulan guru dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah dan peserta didik dan mengacu pada dana pendidikan yang tersedia.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gunawan dan Benty (2017) yang menyatakan bahwa menetapkan prioritas

sarana dan prasarana dalam perencanaan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan sebelum pengadaan itu direalisasikan. Analisis prioritas sarana dan prasarana selain untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam kaitannya dengan proses pembelajaran analisis prioritas juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk mengurangi pengeluaran pembiayaan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang masih mempunyai daya guna.

Perencanaan sarana dan prasarana dapat diartikan dengan keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi sewa, dan pembuatan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan atau yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan merupakan rincian fungsi perencanaan yang mempertimbangkan suatu faktor kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam penentuan kebutuhan diperlukan beberapa data diantaranya adalah distribusi, komposisi, jenis, jumlah, dan kondisi sehingga berhasil guna, tepat guna, dan berdaya guna, dan kebutuhan dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besaran pembiayaan dari dana yang tersedia (Ilahi & Afriansyah 2019).

Bafadal (2004) dalam Ristianah (2018) mengatakan bahwa proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut:

1. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisir kekurangan kelengkapan sekolah.
2. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk satu triwulan atau satu ajaran.
3. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Dalam rangka itu perencanaan informasi tahu tentang perlengkapan yang telah dimiliki oleh sekolah. Salah satu jalan adalah dengan membaca buku inventaris atau buku induk barang. Berdasarkan panduan tersebut lalu disusun rencana kebutuhan perlengkapan, yaitu mendaftar yang belum tersedia di sekolah.

4. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Dalam hal ini, jika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan yang diperlukan, maka perlu diadakan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang diperlukan. Semua perlengkapan yang urgen didaftar dan didahulukan pengadaannya. Memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia, maka perlu diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas.

### 4.3. Pengelolaan Sarana dan Fasilitas Pendidikan

Pada mulanya pendidikan berawal dari timbulnya kebutuhan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya dimana mereka berproses dan menjalankan kehidupan, pendidikan dapat bertumbuh dan berkembang secara penuh dan optimal yaitu dengan diterapkannya perkembangan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kondisi zaman, komponen pendidikan mencakup tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, fasilitas serta lingkungan. Komponen pendidikan harus saling sinergi dan membantu satu dengan yang lainnya. Pendidikan yang unggul pada suatu sekolah/madrasah ditunjang oleh beberapa faktor pendidikan diantaranya keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik secara kuantitas, dengan sarana prasarana yang kumplit dapat tercapai proses pembelajaran aktif kreatif dan menyenangkan (Parid & Alif, 2020).

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot madrasah secara tepat guna dan sasaran. Jenis sarana pendidikan dibedakan menjadi dua yaitu alat pelajaran dan media pendidikan. Sedangkan jenis prasarana ada dua yaitu bangunan dan perabot. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, adalah memberikan fasilitas dan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana di

sekolah dalam rangka terealisasinya proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien Ruang lingkup dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penginventarisasian, dan penghapusan (Parid & Alif, 2020).

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan disekolah, Karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap kesuksesan poses pemebelajaran di sekolah. Dalam mengelola sarana da prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat daam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, inventaris, pemeliharaan, dan penghapusan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah peru direncanakan dengan cermat berkaitan dengan arana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran (Ilahi & Afriansyah 2019).

Tujuan Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah adalah untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dengan perkataan ini, melalui manajemen sarana dan prasarana pendidikan diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efisien. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien. Dan untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah (Sambodo, 2019).

Agar program pendidikan bisa tercapai dengan baik ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:

1. Prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai bilamana akan didayagunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar mengajar.

2. Prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Dan pemakaiannya pun harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan.
3. Prinsip Administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang.
4. Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus di delegasikan kepada personel sekolah.
5. Prinsip Kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak (Sambodo, 2019).

#### **4.4. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Pendidikan**

Pengembangan sarana dan prasarana dianggap merupakan aspek terpenting yang perlu mendapat perhatian bagi penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran sangat menunjang bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Alasan tersebut memaksa pihak sekolah dan pendidikan tinggi untuk mampu merencanakan pengembangan sarana prasarana pembelajaran sehingga mampu menunjang terhadap kelancaran penyelenggaraan proses pembelajaran (Hijrah & Saway, 2019).

#### **4.5. Evaluasi Sarana dan Fasilitas Pendidikan**

Menurut Sudjana (2004), kegiatan evaluasi berkaitan dengan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi, dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan langkah- langkah untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan program yang selanjutnya

dapat membantu pembuat keputusan dalam mengambil keputusan sehingga dapat menentukan kebijakan program untuk selanjutnya.

Dalam melaksanakan evaluasi program pasti terdapat pelaku evaluasi yang disebut dengan evaluator. Untuk menjadi evaluator, seseorang harus memenuhi persyaratan karena tidak semua orang berhak menjadi evaluator (Novitantia, 2016). Menurut Arikunto & Safruddin (2014), Persyaratan yang harus dipenuhi oleh evaluator yaitu:

- 1) Mampu melaksanakan, seorang evaluator harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktik.
- 2) Cermat, dapat melihat celah- celah dan detail dari program serta bagian program yang akan dievaluasi.
- 3) Objektif, tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi, agar dapat mengumpulkan data sesuai dengan keadaannya, selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti.
- 4) Sabar dan tekun, agar di dalam melaksanakan tugas dimulai dari membuat rancangan kegiatan dalam bentuk menyusun proposal, menyusun instrument, mengumpulkan data, dan menyusun laporan, tidak gegabah dan tergesah-gesah.
- 5) Hati-hati dan bertanggung jawab, yaitu melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh pertimbangan, namun apabila masih ada kekeliruan yang diperbuat, berani menanggung resiko atas segala kesalahannya.

Selanjutnya, tujuan melaksanakan evaluasi program menurut Wirawan (2012) diantaranya :

- 1) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat  
Program yang dirancang dan dilaksanakan sebagai penyelesaian suatu masalah atau keadaan yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya evaluasi dapat dilihat apakah program yang berjalan memberi dampak pada kehidupan di masyarakat dan melihat apakah

tujuan telah dicapai. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

- 2) Suatu program dirancang dengan sangat teliti dan pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana  
Jika program yang sudah dirancang menyimpang dalam implementasinya, maka secepatnya dapat dilakukan evaluasi.
- 3) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar  
Setiap program yang dirancang memiliki standar tertentu. Evaluasi program bertujuan untuk mengukur apakah dalam pelaksanaan program telah memenuhi standar yang telah dibuat pada tahap awal yaitu perencanaan.
- 4) Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang berjalan dan mana program yang tidak berjalan  
Proses evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi program yang sedang berjalan.
- 5) Pengembangan staf program  
Evaluasi dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan staf yang secara langsung memberikan layanan pada klien dan yang berkepentingan lainnya. Selain itu evaluasi memberikan masukan kepada manajer tentang kinerja staf selama program berlangsung.
- 6) Memenuhi ketentuan undang- undang  
Suatu program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undangundang untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk melihat apakah program berjalan sesuai dengan ketentuan undang- undang atau tidak.
- 7) Akreditasi program Evaluasi berguna untuk menilai program yang sedang berjalan sehingga dapat menentukan akreditasi dalam program tersebut  
Dengan artian program tersebut telah memenuhi standar pelayanan atau tidak.

- 8) Mengukur *Cost Affectiveness Dan Cost Efficiency*  
Penggunaan sumber dana dalam suatu program perlu diukur apakah anggaran suatu program efektif dibandingkan dengan akibat dan manfaat dari program yang berjalan dan untuk mengukur apakah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai telah digunakan secara efisien atau tidak.
- 9) Mengambil keputusan tentang program  
Tujuan evaluasi program salah satunya adalah untuk mengambil keputusan tentang program yang sedang berjalan. Apakah program tetap dilanjutkan, diperbaiki, atau diberhentikan.
- 10) Akuntabilitas Evaluasi dilakukan untuk dipertanggungjawabkan oleh pimpinan dan pelaksana program.
- 11) Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program  
Posavac & Carey dalam Wirawan (2011) menyatakan bahwa evaluasi merupakan loop balikan. Loop tersebut merupakan proses mengenal kebutuhan, mengukur program yang berjalan, mengevaluasi pencapaian tujuan program, kemudian membandingkan pengaruh keluaran program dengan biaya dan perubahan yang terjadi dengan dilaksanakannya program.
- 12) Memperkuat posisi politik  
Evaluasi yang menghasilkan nilai positif, kebijakan, program, atau proyek akan mendapat dukungan dari para pengambil keputusan seperti badan legislative dan eksekutif dan juga anggota masyarakat sehingga objek evaluasi dilaksanakan untuk mengukur apakah tujuan program dapat dicapai atau tidak.

Dalam melakukan evaluasi program dapat dilakukan dengan berbagai model. Model-model evaluasi program yang satu dengan lainnya memiliki masud dan tujuan yang sama, meskipun dalam kajiannya berbeda. Kini berkembang banyak model yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi sesuai dengan fokus yang akan dievaluasi (Novitantia, 2016).

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Arikunto dan Safruddin (2014) dalam Novitantia (2016), membedakan model evaluasi menjadi 8 model yaitu:

1) Goal Oriented Evaluation Model

Model ini merupakan model yang muncul paling awal yang dikembangkan oleh Tyler. Objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus untuk mengecek seberapa jauh tujuan dapat terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Dengan kata lain model ini melakukan evaluasi menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan, dimana memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu program, sehingga mencoba mengukur sampai dimana pencapaian tujuan telah tercapai.

2) Goal Free Evaluation Model

Dalam model ini, evaluasi lepas dari tujuan, maksudnya dalam melaksanakan evaluasi program tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Tujuan tidak begitu diperhatikan karena kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tujuan-tujuan khusus. Dikhawatirkan apabila evaluator hanya memperhatikan tujuan khusus, maka tujuan umum yang secara menyeluruh akan terabaikan.

3) Formatif-Summatif Evaluation Model

Model evaluasi ini merupakan evaluasi dilakukan pada saat atau selama program masih berlangsung (evaluasi formatif) dan dan ketika program berakhir (evaluasi sumatif). Tujuan dari evaluasi formatif adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung dan mengetahui seberapa jauh hambatannya. Sedangkan tujuan dari evaluasi summatif yaitu untuk mengukur sejauh mana ketercapaian program.

## 4) Countenance Evaluation Model

Dalam Model ini stake menekankan ada 2 dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu Description dan Judgement serta membedakan adanya 3 tahap dalam evaluasi program yaitu *Antecedents* (Konteks), *Transaction* (Proses) dan *Output-outcomes* (Keluaran). Dalam model ini, *Antecedents* (Konteks), *Transaction* (Proses) dan *Output-outcomes* (Keluaran) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya tetapi juga dibandingkan dengan standar yang sesuai, untuk menilai manfaat dari program.

## 5) CSE-UCLA Evaluation Model

Model evaluasi CSE-UCLA terdiri dari dua singkata yaitu CSE yang merupakan singkatan dari *Center for the Study of Evaluation* dan UCLA merupakan singkatan dari *University of California in Los Angels*. Ciri dari model ini adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu:

## 1. Needs assessment

Evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah.

2. *Program Planning*

Program ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap pertama. Tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan.

3. *Formative Evaluation*

Evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program, karena harus mengumpulkan data dan informasi.

4. *Summative Evaluation*

Para evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data dan dampak dari program. Evaluasi sumatif diharapkan dapat mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan sudah tercapai atau belum, jika belum apa kendalanya.

6) CIPP Evaluation Model

Model evaluasi CIPP merupakan model evaluasi *Context, input, process, and product*. Model CIPP memandang program yang akan dievaluasi sebagai sebuah sistem. Apabila evaluator sudah menentukan model evaluasi dengan CIPP, maka mau tidak mau harus menganalisis program berdasarkan komponen- komponennya.

Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi yaitu:

1. Evaluasi konteks

Evaluasi konteks merupakan upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

2. Evaluasi masukan

Pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada pemecahan masalah yang mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan.

3. Evaluasi proses

Evaluasi proses dalam CIPP menunjukkan “apa” kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” kegiatan akan selesai.

4. Evaluasi Produk atau hasil Evaluasi

Hasil diarahkan pada hal- hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah.

7) Discrepancy Model

Model yang dikembangkan oleh Malcom Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besar kesenjangan yang ada di setiap komponen.

## BAB V

# MANAJEMEN PEMBELAJARAN RAMAH TANGAN KIDAL

Sarana dan Prasarana pendidikan, seyogyanya menggambarkan program pendidikan atau kurikulum institusi. Sarana dan Prasarana perlengkapan pembelajaran tersebut diadakan dengan berlandaskan pada kurikulum atau program pendidikan yang berlaku, sehingga dengan adanya kesesuaian itu memungkinkan fasilitas yang ada benar-benar menunjang jalannya proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan, fasilitas dan kebijakan ramah bertangan kidal sangat dibutuhkan guna menunjang kesamaan dan pemerataan kebutuhan pada setiap elemen yang ada di UIN Sumatera Utara Medan. Pada bagian ini akan dipaparkan bentuk usulan kebijakan dan rancangan fasilitas pendukung yang ramah bertangan kidal.

### 5.1. Usulan Kebijakan Ramah Bertangan Kidal

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Wahab (2008) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Beberapa pedoman untuk memahami istilah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian

kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.


Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha administratif maupun usaha yang memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan.

Berdasarkan informasi dari Lembaga Penjamin Mutu UIN Sumatera Utara Medan bahwa diketahui sampai kini belum terdapat satu rumusan, kebijakan bahwa pedoman atau panduan bagi dosen di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan tentang pembelajaran yang ramah bertangan kidal. Padahal hal ini penting untuk memberikan rambu-rambu agar pembelajaran berbasis penghargaan terhadap adanya perbedaan memberikan kontribusi yang tepat pada pembinaan mahasiswa lewat kegiatan pembelajaran dikelas. Untuk itulah maka kini diperlukan rumusan yang kuat dari sejak kajian filosofis, model sampai kepada teknis pendidikan yang berbasis ramah bertangan kidal khususnya bagi proses pembelajaran di UIN Sumatera Utara Medan.

### **1) Pendataan Mahasiswa, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Administrasi Bertangan Kidal**


Bunyi Kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini bagi siapa saja yang bertangan kidal yang ada di UIN Sumatera Utara Medan. Alur identifikasi dan deteksinya akan digambarkan dalam *Flowchart* sebagai berikut :

### 1. Bagian Akademik Prodi



Mahasiswa melaporkan dirinya ke bagian akademik prodi masing-masing fakultas bahwasanya dirinya bertangan kidal kemudian bagian akademik prodi meneruskan informasi tersebut ke bagian perlengkapan atau bagian administrasi yang ada di prodi ke wakil dekan bidang akademik fakultas yang bertujuan untuk menyediakan permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhannya dengan adanya jaminan ketersediaan barang kedepan selama 5 hari jam kerja. Hal ini penting untuk diajukan terlebih dahulu dengan tujuan agar fasilitas yang ditujukan ke mahasiswa bertangan kidal jauh-jauh hari sudah mulai disediakan dan fasilitas tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan hal ini guna berguna untuk menghindari penyalahgunaan dan ketidaktepatan fasilitas oleh mahasiswa yang bukan bertangan kidal.

## 2. Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi



Tidak jauh berbeda pada mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga administrasi melaporkan dirinya ke bagian perlengkapan atau bagian administrasi di masing-masing instansi kerja kemudian kepala satuan kerja masing-masing mengadakan fasilitas yang dibutuhkan oleh tenaga pendidik dan tenaga administrasi dengan jaminan ketersediaan barang kedepan selama 5 hari jam kerja. Pelaporan diri perlu dilakukan guna memfasilitasi dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga administrasi yang bertangan kidal dan mencegah terjadinya ketidaktepatan fasilitas.

### 2) Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ramah Bertangan Kidal Di Dalam Ruang Kuliah, Ruang Perkantoran dan Fakultas Di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan

Dalam hal ini, pihak rektorat menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan berupa Meja Kuliah, Kursi Kantor, dan mereposisi meja kerja serta fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan bertangan kidal yang tentunya jauh hari sudah disediakan dan ditempatkan pada masing-masing ruang kuliah, ruang perkantoran dan disetiap fakultas minimal 10 buah di tiap-tiap jenis sarana dan prasarana.

## 5.2. Rancangan Fasilitas Ramah Bertangan Kidal

Seringkali timbul pertanyaan apakah hanya dengan memindahkan meja yang terdapat di sebelah kanan ke sebelah kiri dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh orang kidal saat ini. Perlu diketahui bahwa aktifitas yang dilakukan orang kidal bukan merupakan mirror dari orang non-kidal. Terdapat perbedaan antara orang kidal dan non-kidal terkait jarak putaran siku dan kemiringan posisi buku atau kertas saat menulis. Gerakan menulis dilakukan dari kiri ke kanan, sehingga gerakan yang dibentuk orang kidal merupakan gerakan mendorong, sedangkan bagi orang non-kidal menghasilkan gerakan menarik. Aktifitas menulis orang kidal cenderung pada posisi kertas tegak lurus, sehingga pergerakan siku yang dilakukan oleh orang kidal lebih luas dibandingkan orang non-kidal (Abdulqodir et al, 2014)

Berdasarkan dokumentasi lapangan yang dilakukan oleh tim penulis, berikut ini akan ditampilkan gambaran fasilitas yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.



Gambar 1 : Bentuk Kursi dan Posisi Meja  
Sumber gambar : Dokumen pribadi

Kursi kerja dan posisi meja perkantoran dan fakultas di UIN Sumatera Utara Medan secara tidak langsung sudah mendukung bagi setiap tenaga pendidik yang bertangan kidal sehingga modifikasi tidak begitu diperlukan





Gambar 2 : Pintu  
Sumber gambar : Dokumen pribadi

Pada saat memasuki kantor, ruang kelas, masjid, 2 buah pintu kiri dan kanan mendukung penggunaannya bagi bertangan kidal ketika hendak membuka pintu.

1) Kursi Kuliah



Gambar 3 : Kondisi Ruang Kelas UIN Sumatera Utara Medan  
*Sumber gambar : Dokumen pribadi*



Gambar 4 : Keseluruhan meja kuliah berada pada sisi kanan  
Sumber gambar : Dokumen pribadi

Berdasarkan gambar diatas, tampak jelas bahwa kursi perkuliahan yang ada di ruang kuliah UIN Sumatera Utara Medan masih menempatkan meja tulis pada bagian sisi kanan yang mana tidak mendukung bagi mahasiswa bertangan kidal. Oleh sebab itu, tim penulis mengajukan rancangan kursi kuliah untuk mendukung bertangan kidal sebagai berikut :



Gambar 5: Posisi Duduk Bertangan Kidal  
*Sumber gambar : Google Image*



Gambar 6: Posisi Menulis Bertangan Kidal  
*Sumber gambar : Google Image*

Pada gambar 5 dan 6, kondisi tersebut menggambarkan bagaimana bertangan kidal melakukan aktifitas menulis menggunakan meja tulis bertangan kanan sehingga mahasiswa bertangan kidal perlu mereposisikan posisi tubuhnya mengikuti struktur dan bentuk dari meja kuliah yang ada. Hal tersebut dapat mengganggu efektivitas dan produktifitas bertangan kidal dalam mengikuti perkuliahan terutama pada saat melakukan pencatatan terhadap materi yang dijelaskan.

Berdasarkan gambar diatas, usulan kursi dan sekaligus meja kuliah sebagai berikut :



Gambar 7 : Kursi Kuliah



Gambar 8: Kursi Kuliah

Sumber Gambar 7 dan 8: Google Image

Dari gambar diatas, penulis mencoba untuk meredesain bagian meja tulis bagi mahasiswa bertangan kidal yang semula posisi meja berada di kanan kemudia dilakukan modifikasi dengan merubah posisi meja ke posisi kiri menyesuaikan bentuk dan postur tubuh guna menciptakan kondisi ergonomis dan nyaman pada saat digunakan oleh bertangan kidal.

### 5.3. Penambahan Opsi Pilihan Pada Portal Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa

Dimaksudkan sebagai bentuk/wadah deteksi sedini mungkin bagi para calon mahasiswa yang bertangan kidal oleh pihak universitas agar kedepan ketika mahasiswa sudah memulai perkuliahannya fasilitas sebagai mahasiswa bertangan kidal dapat dipenuhi.

Pada aplikasi isian di website pendaftaran ulang mahasiswa, pihak pusat informasi dan penerimaan mahasiswa baru menyediakan kolom isian tersendiri pada website pendaftaran ulang atau sejenisnya dengan menyertakan keterangan tertentu yang menerangkan maksud dan tujuan universitas menyediakan kolom isian tersendiri tersebut.

Pada opsi pilihan menggunakan kalimat “Apakah kamu ketika melakukan aktifitas dominan menggunakan tangan kidal/kiri ?” dengan menggunakan opsi jawaban “ Ya” atau “Tidak”.

Diharapkan dengan adanya form isian ini para calon mahasiswa bertangan kidal nantinya dapat menggunakan sarana dan prasarana terutama pada saat melakukan aktifitas mencatat dan menulis didalam kelas dalam hal ini bangku kuliah yang layak dan sesuai dengan kebutuhan seperti mahasiswa non kidal sehingga diharapkan juga terbentuknya rasa berkeadilan pada setiap individu.

Apakah kamu ketika melakukan aktivitas dominan menggunakan tangan kidal/kiri ?

Ya

Tidak

# BAB VI

## PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

**T**anggal 13 Agustus 2019 hari tangan kidal sedunia diperingati, Perayaan ini pada awalnya dimulai pada tahun 1976. Seperti namanya, hari tersebut digunakan untuk mempromosikan kesadaran akan ketidaknyamanan yang dialami oleh orang kidal dalam dunia yang didominasi oleh orang dominan tangan kanan. Pada hari tersebut, semua orang memperingati keunikan dan perbedaan yang dimiliki oleh mereka yang mendominasi 7-10% populasi dunia. Ribuan orang kidal dalam masa sekarang harus beradaptasi untuk menggunakan peralatan dan objek yang dibuat untuk orang dominan tangan kanan.

Dalam dokumen penjaminan mutu di UIN Sumatera Utara Medan, sasaran 2021-2023 memiliki beberapa hal yakni; (1) Peningkatan kemampuan UIN Sumatera Utara dalam merancang Kajian Teoretik dan mengimplementasikan sistem sistem pelaksanaan mutu akademik. (2) Peningkatan kemampuan UIN Sumatera Utara Medan dalam melaksanakan perbaikan dan pengembangan mutu akademik dengan berbasis data. Seiring dengan hal tersebut makasingkronisasi terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur terus dilakukan oleh UIN Sumatera Utara Medan.

Kidal (left-handed) merupakan istilah bagi orang-orang yang dominan menggunakan tangan kiri sebagai tangan utama untuk melakukan kegiatan seperti menulis, makan, memegang, dan kegiatan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kidal artinya bersifat lebih terampil tentang anggota badan (tangan) bagian kiri daripada bagian kanan. Secara normatif manusia diajarkan sejak kecil untuk menggunakan tangan kanan dalam berbagai aktifitas karena tangan kanan dianggap baik sesuai dengan norma-norma yang ada.

Para penulis dari Ruhr University Bochum, Jerman, mengamati rangkaian DNA di sumsum tulang belakang bayi pada minggu ke-8 hingga ke-12 kehamilan. Mereka menemukan bahwa rangkaian DNA dalam segmen saraf yang mengendalikan gerak kaki dan tangan di kanan dan kiri sumsum tulang cukup berbeda jauh. "Ini bukan hal yang mustahil karena banyak serabut saraf menyeberang dari satu sisi ke sisi lain di batas antara otak belakang dan sumsum tulang belakang," jelas Carolien de Kovel, penulis utama studi dan penulis di Max Plank Institute for Psycholinguistics. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan, yang nantinya akan berpengaruh pada tumbuh kembang bayi. Sederhananya, perkembangan tangan kidal sudah terjadi semenjak dalam kandungan.

Sarana dan Prasarana pendidikan, seyogyanya menggambarkan program pendidikan atau kurikulum institusi. Sarana dan Prasarana perlengkapan pembelajaran tersebut diadakan dengan berlandaskan pada kurikulum atau program pendidikan yang berlaku, sehingga dengan adanya kesesuaian itu memungkinkan fasilitas yang ada benar-benar menunjang jalannya proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan, fasilitas dan kebijakan ramah bertangan kidal sangat dibutuhkan guna menunjang kesamaan dan pemerataan kebutuhan pada setiap elemen yang ada di UIN Sumatera Utara Medan. Pada bagian ini akan dipaparkan bentuk usulan kebijakan dan rancangan fasilitas pendukung yang ramah bertangan kidal.

Berdasarkan informasi dari Lembaga Penjamin Mutu UIN Sumatera Utara Medan bahwa diketahui sampai kini belum terdapat satu rumusan, kebijakan bahwa pedoman atau panduan bagi dosen di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan tentang pembelajaran yang ramah bertangan kidal. Padahal hal ini penting untuk memberikan rambu-rambu agar pembelajaran berbasis penghargaan terhadap adanya perbedaan memberikan kontribusi yang tepat pada pembinaan mahasiswa lewat kegiatan pembelajaran dikelas. Untuk itulah maka kini diperlukan rumusan yang kuat dari sejak kajian filosofis, model sampai kepada teknis pendidikan yang berbasis ramah bertangan kidal khususnya bagi proses pembelajaran di UIN Sumatera Utara Medan.

Oleh karena itu kebijakan dan modifikasi pada fasilitas terutama pada fasilitas perkuliahan hendaknya juga mendukung kebutuhan bagi bertangan kidal sehingga aktifitas perkuliahan dan kenyamanan pada saat proses perkuliahan berlangsung dapat juga dirasakan oleh mereka-mereka yang bertangan kidal.

## 6.2. Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diajukan guna memenuhi kebutuhan dan kenyamanan bertangan kidal adalah sebagai berikut:

1. Direkomendasikan kepada pemangku kebijakan agar lebih memperhatikan kebutuhan bertangan kidal sedini mungkin baik bagi mereka yang sudah menjadi bagian dari UIN Sumatera Utara Medan maupun bagi calon-calon mahasiswa dikemudian hari.
2. Direkomendasikan kepada pemangku kebijakan agar pemenuhan fasilitas bertangan kidal hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
3. Dengan adanya penelitian ini, pihak rektorat dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber acuan dalam membuat perencanaan ramah kidal sedini mungkin dimulai dari saat pendataan mahasiswa pada laman pendaftaran ulang.

# BEBERAPA TOKOH TERKANAL BERTANGAN KIDAL


## 1. Barack Obama



Sumber Gambar : Google Image

Barack Obama merupakan Presiden Amerika Serikat yang ke-44 menjadi satu-satunya Presiden Amerika. Mantan Presiden Amerika, Barack Obama adalah orang kidal yang terkenal. Beliau seringkali tertangkap kamera menggunakan tangan kiri saat menandatangani sesuatu.

## 2. Bill Clinton



Sumber Gambar : Google Image

Sebelum terpilih menjadi presiden, Clinton selama sekitar 12 tahun adalah Gubernur Arkansas yang ke-40 dan ke-42. Pada masa pemerintahan Clinton, rakyat AS menikmati perdamaian dan kesejahteraan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan periode manapun dalam sejarah AS. Bill Clinton adalah presiden dari partai Demokrat (Amerika Serikat).

### 3. Bill Gate



Selain terkenal karena perusahaan Microsoft, Bill Gates juga dikenal sebagai salah satu tokoh dunia yang kidal.

Sumber Gambar: Google Image

## DAFTAR BACAAN

- Abdul, Rahim. (2016). Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, Vol. 3, (1), : 68-71.
- Abdulqodir, Andi, Sriwarno, Andar Bagus, & Isdianto, Budi. (2014). Kemampuan Adaptasi Orang Kidal Terhadap Lingkungan Non Kidal Dalam Aktifitas Menulis Dan Menggambar. *Itb Jurusan Visual Art Dan Desain*. Vol. 6, (1),: 43-57.
- Arikunto*, Suharsimi. & *Safruddin*, Abdul J, Cepi. (2014). Evaluasi Program. Pendidikan. Jakarta: P. Bumi Aksara.
- Ainscow, M., T. Booth, & Dyson, A. (2006). *Improving Schools, Developing Inclusion*. London: Routledge.
- Amka. (2019). Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol. 4, (1). Doi: 10.24832/Jpnk.V4i1.1234.
- Andini, Citra, W. (2021). Apa Sebenarnya Penyebab Orang Kidal?. <https://Hellosehat.Com/Sehat/Gejala-Umum/Penyebab-Orang-Kidal/>. Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021
- Benty, D.D.N., & Gunawan, I. (2017). *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Baits, Na. (2019). Kebiasaan Kidal. <https://Konsultasisyariah.Com/10985-Kebiasaan-Kidal.Html>. Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2021.

- Eleweke, C. J., & Rodda, M. (2002). The Challenge Of Enhancing Inclusive Education In Developing Countries. *International Journal Of Inclusive Education* 6(2), 113–126. <https://doi.org/10.1080/13603110110067190>.
- Jabbar, A.J. (2020). Rasulullah Melarang Menggunakan Tangan Kiri Saat Makan, Ternyata Ini Hikmahnya... <https://www.madaninews.id/3830/Rasulullah-Melarang-Menggunakan-Tangan-Kiri-Saat-Makan-Ternyata-Ini-Hikmahnya.Html>. Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021.
- Janatusurur, Riskita. (2016). Pengaruh Sarana Dan Prasarana Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus Pada Mata Pelajaran Ekonomi Dikelas Xi Iis Sma Pgr1 1 Bandung). Skripsi(S1) Thesis, FKIP Unpas.
- Jones, Hannah. (10 Juni 2014). 24 Struggles All Left Handed People Go Through Every Day. *Strong Mind*, Diakses Pada 2 Maret 2017, Dari <http://www.strongmindbraveheart.com/24-struggles-left-handed-people-go-every-day>.
- Forlin. (2012). Diversity And Its Challengers. In *Future Directions For Inclusive Teacher Education: An International Perspective*, Edited By C. Forlin, 83-92. Abingdon: Routledge.
- Kantavong, P. (2017). Understanding Inclusive Education Practices In Schools Under Local Government Jurisdiction: A Study Of Khon Kaen Municipality In Thailand. *International*.
- Hijrah, M, & Saway, M. (2019). Manajemen Pengembangan Sarana Dan Prasarana Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di MA Al-Falah Nagreg. *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 1. (2) : 72-103.
- Idris, A.M., Umar, I.Y., & Audu. (2013). Facilities Provision And Maintenance: Necessity For Effective Teaching And Learning In Technical Vocational Education. *Iosr Journal Of Research & Method In Education*. Vol. 3. (1): 2320-7388.
- Islamy, M. *Irfan*. (2000). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika.

- Karrison, Emma. (2019). *Kidal Bukan Berarti Anda Dominan Otak Kanan - Jadi Apa Artinya ?*. <https://Theconversation.Com/Kidal-Bukan-Berarti-Anda-Dominan-Otak-Kanan-Jadi-Apa-Artinya-124584>. Diakses Pada Tanggal 29 Juni 2021.
- Parid, Miptah & Alif, Sofia., La. (2020). *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan*. UIN Sunan Kalijaga.
- Permendiknas No.16. (2007) Standar, Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*. Jakarta.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2006). *Konversi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.
- Qo'ldoshev, Rustambek, Avezmurodovich. (2021). *Psychological Aspects Of Left-Handedness: Concept, Causes, And Peculiarities*. *Psychology And Education Journal* Vol. (58), (1): 4981-4988.
- Ristianah, Niken. (2018). *Perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan. (Studi Di Paud Darush Sholihin Tanjunganom Nganjuk)*. *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol. (2), (1).
- Rouse. (2007). *Enhancing Effective Inclusive Practice: Knowing, Doing And Believing*. *Kairaranga*, 7(Special Edition).
- Rose, Richard. (1969). *The Power Elite*. New York: Oxford University.
- Sambodo, Djoko. (2019). *Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jendral Guru Dan Tenaga Kependidikan.
- Sakinah, Kiki. (2019). *Hikmah Mengapa Agama Ajarkan Sunah Tangan Kanan*. <https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Q07zgy313/Hikmah-Mengapa-Agama-Ajarkan-Sunah-Tangan-Kanan>. Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2021.
- Sudjana, Nana. (2004). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar.
- Sunardi. 2003. *Pendekatan Inklusif Implikasi Managerialnya*. *Jurnal Rehabilitasi Remidiasi*, Vol. (13),: 144-153.
- Solichin, Wahab A. (2008), *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Masud, Y., & Ajmal, M. A. (2012). Left-Handed People In A Right-Handed World: A Phenomenological Study. *Pakistan Journal Of Social And Clinical Psychology*, Vol. 9, (2), : 49–60.
- Meyer, K., Bendix, J., Bill, E., Weyhermuller, T., & Weighardt, K. (1998). Molekular And Electronic Structure Of Nitrodochromium (V) Complexes With Macrocycle Anime Ligands, *Journal Of Chemistry*, 37, 5180-5188.
- Mintz, J., & Wyse, D. (2015). Inclusive Pedagogy And Knowledge In Special Education: Addressing The Tension. *International Journal Of Inclusive Education*. Vol. 19, (11),: 1161–1171.
- Nasichin. (2001). Kebijakan Direktorat Pendidikan Luar Biasa. Jakarta.
- Nasrudin, Dindin., & Kasmin. (2019). Pengelolaan Pendidikan Di Era Sosial Media: Kajian Literatur. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol. 14, (2): 127-136.
- Novitantina, Risky. (2016). Evaluasi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Ramah Lingkungan Pada Program Adiwiyata Di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- UNESCO. (2002). *Understanding And Responding*.
- Yuwono, J. (2009). *Memahami Anak Autistik*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Welianto, Ari. (2020). Mengapa Orang Bisa Kidal?. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/15/160000469/mengapa-orang-bisa-kidal?page=all>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2021.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med. Press ( Anggota IKAPI ).
- Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zakiah. (2020). Tidak Ada Istilah Kidal Dalam Islam. <https://sumbarprov.go.id/home/news/19795-tidak-ada-istilah-kidal-dalam-islam.html>. Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2021.

## TENTANG PENULIS



**Mardianto** adalah pendidik dan pelatih dalam bidang psikologi Pendidikan dan pembelajaran. Alumni Pendidikan Agama dari IAIN Sumatera Utara Medan, kemudian Teknologi Pendidikan diselesaikannya dalam waktu dua tahun di UNP Padang. serta Doktor Teknologi Pendidikan diselesaikan dari UNJ Jakarta tahun 2010.

Pengalaman beliau dalam pemberdayaan sejak dari konsultan Usaid DBE-2, kemudian Tanoto Foundation menjadikan dirinya banyak bergumul dengan dunia Pendidikan dan pemberdayaan. Sempat belajar di Michigan State University tahun 2016, memberikan semangat beliau terus mengembangkan pembelajaran untuk dosen dosen muda. Dan kini beliau mengemban Amanah menjadi Dekan FITK sejak tahun 2020 lalu.

Mengajar Psikologi Pendidikan, Strategi Pembelajaran dan Desain Pembelajaran di program sarjana, magister dan doctor di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan menjadikan dirinya terus banyak meneliti, menulis buku sereta publikasi di berbagai media. 11 Haki yang menjadi miliknya sampai kini terus menulis untuk para pendidik rekan seprofesinya.



**Makmur Syukri**, merupakan dosen di UIN SU Medan sejak tahun 2018 sampai sekarang, menyelesaikan pendidikan Sarjana di IKIP Negeri Medan melanjutkan jenjang magister di Universitas Negeri Medan serta menyelesaikan Doktor pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2020.

Pengalaman beliau aktif di kepengurusan MUI Asahan, Ketua persaudaraan muslim Indonesia (PARMUSI) Asahan, Ketua KAGUM Unimed 2019-2024. Mentor pada Australia Aid: Kemitraan pendidikan Australia Indonesia. Dan sekarang beliau mengemban amanah sebagai Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Islam di FITK UINSU Medan sejak tahun 2021.

Aktif sebagai pengajar Sumber Daya Manusia di Madrasah, Manajemen DIKLAT, Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi di Program sarjana dan Magister UIN Sumatera Utara Medan, beliau juga aktif sebagai Tim Seleksi guru dan kepala sekolah berprestasi di kabupaten Asahan dan Labuhan batu serta Pembina sekolah / Madrasah peduli dan berbudaya lingkungan (ADIWIYATA).



**Irwan S** yang juga dikenal dengan nama panjangnya Irwan Syahputra adalah seorang Lektor dalam bidang Ilmu Al-Qur'an pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Lahir di Aek Nabara dari pasangan Sandiman dan Karmi, suami dari Neny Liswani ini aktif menjadi Narasumber dalam berbagai kegiatan pengkajian agama Islam dan juga menjadi instruktur pada pelatihan Kependidikan dan Dakwah Islam.

Dia memegang posisi sebagai Dosen sejak tahun 1998 dan banyak mengajar di Lembaga-lembaga non formal yang bergerak di bidang Dakwah, Sosial dan Kegamaan Islam. Dia adalah seorang yang sangat

berminat dan menikmati kajian-kajian al-Qur'an dan al-Hadis, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan.

Sebagai aktifis dan pemerhati pendidikan Islam, saat ini dia memimpin beberapa Yayasan yang berkhidmat untuk pembinaan generasi cerdas berbasis Qur'ani.

# LAMPIRAN

## **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa

diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
3. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
9. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
12. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada

Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

## Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;

- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

### Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

## BAB II

### RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;

- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. Aksesibilitas;
  - n. Pelayanan Publik;
  - o. Pelindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. Konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  - g. mendapatkan pendampingan sosial.

## Bagian Kedua Hak Hidup

### Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;

- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasangan, pengurangan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga  
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat  
Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat- menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima  
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam  
Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh  
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan  
Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;

- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

### Bagian Kesembilan Hak Politik

#### Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh  
Hak Keagamaan

Pasal 14

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas  
Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas  
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas  
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas  
Hak Aksesibilitas

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas  
Hak Pelayanan Publik

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas  
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas  
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan

- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas  
Hak Pendataan

Pasal 22

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas  
Hak Hidup Secara Mandiri  
dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/ atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

### Bagian Kedua Puluh

#### Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

##### Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

### Bagian Kedua Puluh Satu

#### Hak Kewarganegaraan

##### Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Puluh Dua

#### Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

##### Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua  
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 28

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
  - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
  - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
  - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Pasal 31

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Pasal 32

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 33

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
- (3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan

yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

#### Pasal 34

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

#### Pasal 35

Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

#### Pasal 36

- (1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
- (2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 37

- (1) Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

- a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
- b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
- c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

#### Pasal 38

Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

### Bagian Ketiga Pendidikan

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
  - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
  - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
  - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:
  - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;

- d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
  - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
  - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan pendidikan;
  - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan pendidikan;
  - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 44

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.

#### Bagian Keempat Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

#### Pasal 45

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

#### Pasal 47

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;

- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 48

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

#### Pasal 49

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

#### Pasal 50

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 51

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

#### Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
  - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan

akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 58

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 60

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

### Bagian Kelima Kesehatan

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

- (2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

#### Pasal 67

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 68

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 69

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 71

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 72

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 73

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Bagian Keenam  
Politik

Pasal 75

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 76

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 77

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Bagian Ketujuh  
Keagamaan

Pasal 78

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 79

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan  
Keolahragaan

Pasal 83

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
  - a. keolahragaan pendidikan;

- b. keolahragaan rekreasi; dan
  - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

#### Pasal 84

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

#### Bagian Kesembilan Kebudayaan dan Pariwisata

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
  - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

#### Pasal 86

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 87

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
  - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

#### Pasal 88

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

### Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 90

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.

#### Pasal 91

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

#### Pasal 92

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan Aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

#### Pasal 93

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.

- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

#### Pasal 94

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan dan pendampingan;
  - c. pemberian stimulan;
  - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - f. bimbingan lanjut.

#### Pasal 95

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

#### Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas  
Infrastruktur

Pasal 97

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. permukiman; dan
  - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1  
Bangunan Gedung

Pasal 98

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;
  - e. olahraga; dan
  - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.

- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/ atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

#### Pasal 100

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 2

##### Jalan

#### Pasal 101

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 102

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Paragraf 3

##### Pertamanan dan Permukiman

#### Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan

pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 4 Permukiman

#### Pasal 104

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua Belas Pelayanan Publik

#### Pasal 105

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
  - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

#### Pasal 106

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 107

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

#### Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Belas Pelindungan dari Bencana

#### Pasal 109

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

##### Pasal 110

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

##### Pasal 111

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 112

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas  
Konsesi

Pasal 114

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 115

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 116

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Belas  
Pendataan

Pasal 117

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 118

- (1) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 119

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan

pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota melalui camat.

- (3) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 120

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
- (3) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang menggunakan data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.

#### Pasal 121

- (1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Belas  
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1  
Komunikasi

Pasal 122

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2  
Informasi

Pasal 123

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 124

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas  
Perempuan dan Anak

Pasal 125

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 126

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas  
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,  
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 128

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

## BAB V KOORDINASI

### Pasal 129

- (1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melaksanakan tugas:
  - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
  - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

### Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) berlaku secara

mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

## BAB VI KOMISI NASIONAL DISABILITAS

### Pasal 131

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

### Pasal 132

- (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.

### Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 134

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 135

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 136

Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 137

- (1) Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

- a. bertukar informasi dan pengalaman;
- b. program pelatihan;
- c. praktik terbaik;
- d. penelitian;
- e. ilmu pengetahuan; dan/atau
- f. alih teknologi.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 138

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

### Pasal 139

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

### Pasal 140

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

### Pasal 141

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 diatur dalam Peraturan Presiden.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 142

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas

dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

#### Pasal 143

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
- r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan

hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 144

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 145

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 146

Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 147

Tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan hukum berakhir.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 149

KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 150

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 151

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 153

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2016  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan,  
Deputi Bidang Hukum, Keadilan dan Perundang-undangan





PENJELASAN ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

**I. UMUM**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial,

rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

#### Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas kesetaraan*” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Penyandang Disabilitas fisik*” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Penyandang Disabilitas intelektual*” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Penyandang Disabilitas mental*” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu- wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan

dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penundaan hingga waktu tertentu” adalah penundaan pemeriksaan untuk pengambilan keterangan yang waktunya ditentukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja sosial.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keluarga Penyandang Disabilitas” adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat kedua.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “pembantaran” adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka/terdakwa karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

140 Kebijakan Pendidikan Ramah Bertangan Kidal di UIN SU Medan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “program dan kegiatan tertentu”, antara lain pelatihan, pemberian beasiswa untuk tugas belajar, sertifikasi pendidik, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan khusus, serta program dan kegiatan sejenis lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

142 Kebijakan Pendidikan Ramah Bertangan Kidal di UIN SU Medan

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

### Pasal 61

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

### Pasal 62

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 63

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “alat nonkesehatan” adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “tindakan medik” antara lain, pemberian obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal,

seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

150 Kebijakan Pendidikan Ramah Bertangan Kidal di UIN SU Medan

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik pokok” adalah keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan.

Yang dimaksud dengan “karakteristik rinci” adalah keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti menyangkut seluruh aspek keterangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

152 Kebijakan Pendidikan Ramah Bertangan Kidal di UIN SU Medan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “advokasi”, antara lain dalam bentuk penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi, dan bimbingan teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait”, antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi kemasyarakatan, dan badan hukum.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
5871



Permasalahan yang dialami oleh orang kidal belum menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun penulis dan ilmuwan, karena sampai sejauh ini orang kidal dianggap masih mampu menyesuaikan diri dengan peralatan yang non-kidal. Pendapat yang demikian merupakan wujud dari kurangnya perhatian pemerintah dan instansi terkait terhadap orang yang menggunakan kidal sehingga mereka tidak dapat melakukan aktifitas dengan nyaman. Permasalahan yang dihadapi orang kidal juga terkait penyediaan alat-alat dan fasilitas penunjang aktifitas fisik maupun non-fisik sehingga orang kidal tidak dapat melakukan hal-hal yang sama dengan orang non-kidal secara bebas.

Dengan adanya penulisan Kebijakan Pendidikan Ramah Bertangan Kidal ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan pengambil kebijakan untuk memerhatikan sarana/ fasilitas yang digunakan oleh pegawai, dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan sehingga orang yang bertangan kidal dapat lebih nyaman dalam beraktifitas dan mengikuti perkuliahan.



PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI  
Jl. Sosro No.16A Medan 20224, Tel 061-77151020  
Fax 061-7347756 Email. [perdanapublishing@gmail.com](mailto:perdanapublishing@gmail.com)

ISBN 978-623-7842-92-7

